

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

13

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
					<input checked="" type="checkbox"/>								

Diduga Perkaya Diri, Mantan Kakon Ditahan

TANGGAMUS - Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Tanggamus di Talangpadang, menetapkan mantan penjabat (Pj) Kepala Pekon (Kakon) Kemuning, Kecamatan Pulaupanggung, Kabupaten Tanggamus, berinisial R sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dana desa (DD).

Kepastian ditetapkannya R sebagai tersangka diketahui setelah Cabjari Tanggamus di Talangpadang menyebarkan siaran pers Nomor PR - 01/L.8.19.8/K.3/Kph.3/05/2021 tentang Penanganan Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pembangunan Fisik dengan Menggunakan DD Tahun Anggaran 2019 di Pekon Kemuning, Kecamatan Pulaupanggung.

Pj Kepala Pekon Kemuning itu diduga telah menyalahgunakan ke-

wenangannya untuk memperkaya diri dengan modus melakukan *mark-up* dalam tujuh kegiatan pembangunan fisik. Dimana sebelumnya telah dilakukan penghitungan kerugian keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Tanggamus.

Kepala Cabjari Tanggamus di Talangpadang, Ali Habib mengatakan, kerugian negara akibat perbuatan R mencapai Rp200 juta.

Atas perbuatan tersebut, pihak penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talangpadang menetapkan Pj. Kepala Pekon Kemuning inisial R sebagai tersangka.

"Dimana hasil penyidikan kami (Cabjari) dan Inspektorat kabupaten tanggamus, akibat tindakan R ini, Negara dirugikan hingga mencapai kurang lebih 200 juta rupiah," je-

lasnya.

Ditegaskannya, tersangka R diduga telah melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Dan terhadap tersangka dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kotaagung selama 20 hari ke depan, terhitung Jumat (21/5) dengan alasan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana," pungkas Ali Habib. (eh/ral/rnn/cl/abd)